

Legalisasi Produk Makanan Katering Boga Nusantara Sekolah Menengah Kejuruan Assaidiyah 2 Kudus

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 02(2) (2020) 114-125.

© Muhammad Azil Maskur, Indung Wijayanto



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Muhammad Azil Maskur, Indung Wijayanto
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 22 Januari 2019;, Diterima: 12 November 2020;, Dipublikasi: 30 April 2020

Abstrak

SMK Assaidiyah 2 Kudus salah satu SMK berbasis Pondok Pesantren yang diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah. Siswa diwajibkan tinggal pondok pesantren yang menyatu dengan sekolah secara gratis, semuanya ditanggung pengelola baik biaya sekolahnya maupun biaya makan sehari-hari. Lulusan SMK Assaidiyah 2 Kudus tidak hanya dibekali teori, akan tetapi juga keterampilan tertentu serta akhlaq yang menjadi bekal dalam kehidupan nyata yaitu bekerja. Ada dua jurusan di SMK ini yaitu tata busana dan tata boga. Siswa jurusan tata boga sekarang ini telah dibekali keterampilan membuat berbagai jenis produk makanan, dan sudah menjual berbagai jenis makanan ke beberapa lapisan masyarakat. Permasalahan yang belum diselesaikan sampai sekarang adalah legalisasi produk-produk makanan tersebut baik Izin PIRT, Merek Dagang, dan Sertifikasi Halal. Melalui pengabdian yang dilakukan dewan guru, pengurus yayasan dan siswa SMK Assaidiyah 2 Kudus telah memahami pentingnya legalisasi produk makanan baik sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikasi halal maupun merek. Guru yang membidangi boga telah sepakat dengan tim pengabdian untuk melakukan sertifikasi. Sampai saat ini dari pendampingan yang dilakukan, kepala sekolah telah mengajukan diri sebagai peserta penyuluhan produk makanan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin PIRT.

Kata kunci:

Legalisasi, Produk Makanan, PIRT, Merek, Halal

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

azilmaskur85@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut, kurikulum diberbagai tingkat satuan pendidikan diarahkan menuju tujuan pendidikan nasional. Salah satu satuan pendidikan yang saat ini sedang menjadi tumpuan masyarakat adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana harapan masyarakat akan lulusan sekolah yang siap kerja tertampung dan terjawab dengan keberadaan SMK tersebut. Berbagai usaha dilakukan SMK untuk mendekatkan kurikulum dengan pangsa pasar kerja. Laboratorium-laboratorium tidak lagi hanya dibuat dalam ruang-ruang dan gedung-gedung akan tetapi laboratorium langsung dalam praktek kerja lapangan. Sehingga ada gambaran asli dunia kerja.

Salah satu SMK yang unik di Jawa Tengah adalah SMK Assaidiyah 2 Kudus. Sekolah ini merupakan SMK berbasis pondok pesantren (*Boarding School*) dimana setiap siswanya diharuskan untuk menetap dan tinggal di pondok pesantren. SMK ini juga gratis dan biaya hidup ditanggung yayasan, tentunya ada donatur tetap dan tidak tetap yang membantu.

SMK Assaidiyah 2 Kudus tersebut memiliki dua jurusan yaitu tata boga dan tata busana. Keterampilan tata boga telah diakui oleh masyarakat sekitar, hal ini melalui hasil karya produk makanan yang tergabung dalam katering Boga Nusantara. Katering ini diciptakan sebagai badan usaha sekolah. Keberadaan usaha ini selain dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat dan memasarkan produk boga, juga sangat membantu tambahan dana bagi siswa dan sekolah. menurut Kepala Sekolah Sugiyono, kedepan SMK ini akan tetap gratis dan tetap menanggung biaya keseharian siswa selama di pondok pesantren, tetapi tidak akan mengandalkan lagi donatur. Keberadaan katering Boga Nusantara yang akan menjadi salah satu penghasil dana bagi keberlangsungan SMK dan Pondok

Pesantren di Yayasan Nusantara Satu Kudus.

Permasalahan SMK sangat banyak, salah satunya adalah laboratorium, gaji guru yang rendah, dan fasilitas lain yang belum memadai. Akan tetapi semua itu akan dapat diselesaikan secara berangsur-angsur. Yang urgen untuk dicarikan solusi adalah legalisasi produk usaha makanan dalam wadah katering boga nusantara. Hal ini karena merupakan kebutuhan siswa untuk berpraktik usaha teknologi makanan, juga kedepan akan sangat membantu dalam menambah penghasilan SMK. (wawancara dengan Kepala Sekolah Sugiyono, S.Pd., 5 Februari 2017)

Legalisasi tersebut diantaranya adalah merek dagang, izin PIRT, dan izin produk halal. Merek dan legalisasi lainnya dapat meningkatkan kualitas serta meninggikan harga (Mery, 2016, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Volume 5, Nomor 5). Sedangkan sertifikasi produk halal menjadi kebutuhan konsumen muslim karena ada kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk sehingga tentu juga meningkatkan nilai dari produk makanan (Syafriada, 2017, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2)

Tim Pengabdian telah melakukan wawancara dan mendatangi lokasi

pengabdian. Banyak permasalahan yang ada terkait pengelolaan bisnis sekolah sebagai implementasi keterampilan peserta didik di sekolah. Selain itu juga banyak permasalahan yang menyangkut pendanaan jangka panjang sekolah.

SMK Assaidiyah 2 sendiri telah menemukan formula terkait implementasi keterampilan yang sekaligus menjadi pendapatan yayasan/sekolah yaitu membuat Katering Boga Nusantara. Banyak produk yang dihasilkan dan sudah beberapa masyarakat sekitar menggunakan jasa kateringnya.

Berikut ini produk makanan yang dihasilkan siswa-siswa SMK Boga Nusantara.



Gb. 1. Aktifitas siswa dalam membuat produk makanan dan salah satu produk makanan yang dihasilkan

Alat-alat laboratorium juga sangat lengkap, mulai dari alat pembuat kue yang modern dan alat-alat praktek lain. Sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai standar. Berikut ini alat

laboratorium yang tersedia di SMK Assaidiyah 2 Kudus.



Gb. 2. Alat-alat laboratorium untuk membuat produk makanan

Secara alat dan kemampuan membuat produk makanan pengusul telah melihat telah sangat baik, hanya saja semua yang dihasilkan belum memiliki legalitas. Baik merek, maupun izin-izin yang harus dimiliki oleh Katering Boga Nusantara. Dari hasil diskusi dengan pengusul dengan kepala sekolah Sugiyono, S.Pd, maka persoalan ini menjadi persoalan prioritas.

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang dapat diselesaikan dengan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu: (1) Apa saja yang perlu dilakukan untuk melegalisasi produk makanan katering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus? (2) Bagaimana upaya membuat produk makanan katering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus memperoleh legalisasi dari pemerintah dan instansi terkait?

LUARAN

Tim pengabdian memberikan pemahaman tentang pentingnya legalisasi produk dan pendampingan penyiapan legalisasi dan memberikan pendampingan terhadap proses legalisasi baik di pemerintah, maupun instansi lain seperti MUI.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pengusul dalam memecahan masalah adalah (1) penyuluhan hukum; dan (2) pendampingan hukum. *Pertama*, metode penyuluhan hukum akan dilakukan dengan memberikan materi (*transfer knowledge*) tentang urgensi legalisasi produk makanan katering boga nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus kepada segenap dewan guru, pengurus yayasan, dan siswa. Berikut ini rincian penyuluhan hukum yang akan dilakukan:

Tabel 1: Metode Pelaksanaan Yang Akan Dilakukan

No	Materi	Metode, Waktu, Dan Pemateri
1.	Materi tentang Urgensi Legalisasi Produk Makanan	Metode: Ceramah dan Tanya Jawab.

	dan Bahaya memasarkan produk illegal	Waktu: 1 Jam Pemateri: Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
2.	Prosedur pendaftaran produk makanan ke badan terkait seperti: a. pendaftaran merek dagang ke Dirjen HAKI b. pendaftaran PIRT ke Dinas yang menangani masalah makanan (Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) atau produk tertentu ke BPOM c. pendaftaran sertifikasi halal dari LP POM MUI	Metode: Dialog Interaktif Waktu: 1 Jam 30 Menit Pemateri: Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.

Kedua, metode pendampingan merupakan kegiatan lanjutan. pendampingan akan dilakukan secara intensif, sampai semua sertifikasi baik merek dagang, perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal keluar sehingga produk yang

dihasilkan dari catering boga nusantara legal dan sah dipasarkan di publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana yang direncanakan oleh tim pengabdian pada saat usulan yaitu (1) penyuluhan hukum; dan (2) pendampingan hukum. *Pertama*, metode penyuluhan hukum akan dilakukan dengan memberikan materi (*transfer knowledge*) tentang urgensi legalisasi produk makanan catering boga nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus kepada segenap dewan guru, pengurus yayasan, dan siswa. Berikut ini rincian pelaksanaan baik penyuluhan hukum maupun pendampingan hukum yang telah dilakukan:

1. Penyuluhan Hukum Tahap I

Penyuluhan hukum tahap I dilakukan oleh Tim Pengabdian pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagai persiapan awal proses legalisasi produk makanan.

Penyuluhan hukum tahap I juga dilakukan sebagai persiapan awal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga asumsinya dilakukan untuk 15 orang guru akan

tetapi pelaksanaannya hanya dihadiri oleh kepala sekolah dan guru yang membidangi produk makanan di SMK Assaidiyah 2 Kudus.

Dari pelaksanaan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa perlu pemahaman yang lebih rinci terkait legalisasi produk makanan baik kepada semua guru, siswa dan stake holder yang terkait seperti Yayasan Nusantara Satu sebagai yayasan payung SMK Assaidiyah 2 Kudus.

2. Penyuluhan Tahap II

Penyuluhan hukum tahap II dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Aula Laboratorium SMA Assaidiyah Kudus. Model pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal dan dihadiri oleh 35 orang perwakilan guru, pengurus yayasan dan siswa.

Adapun model pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Metode Pelaksanaan Yang Telah Dilakukan

No	Materi	Metode, Waktu, dan Pemateri
1.	Materi tentang Urgensi Legalisasi Produk Makanan dan Bahaya	Metode: Ceramah dan Tanya Jawab Waktu: 1 Jam Pemateri:

	memasarkan produk illegal	M. Azil Maskur
2.	Prosedur pendaftaran produk makanan ke badan terkait seperti: d. pendaftaran merek dagang ke Dirjen HAKI e. pendaftaran PIRT ke Dinas yang menangani masalah makanan (Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) atau produk tertentu ke BPOM f. pendaftaran sertifikasi halal dari LP POM MUI	Metode: Dialog Interaktif Waktu: 1 Jam 30 Menit Pemateri: Muhammad Azil Maskur

Penyuluhan hukum tahap II ini langsung dibahas permasalahan mitra, yaitu terkait (1) Apa saja yang perlu dilakukan untuk melegalisasi produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus; dan (2) Bagaimana upaya membuat produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus memperoleh legalisasi dari pemerintah dan instansi terkait. Pertanyaan muncul dalam diskusi dan

Tanya jawab, antara lain: (1) Apa keuntungan dari lehalisasi produk makanan; (2) Apakah ada sanksi jika produk tidak dilegalisasi; (3) Bagaimana persiapan proses pengajuan PIRT; (4) Bagaimana persiapan pengajuan sertifikasi halal; (5) Instansi mana yang menangani PIRT; (6) Apakah harus ke Badan POM yang disemarang; (7) Sertifikasi halal apakah bisa diajukan ke MUI Daerah Kabupaten Kudus; (8) Apakah UNNES dapat membantu pengajuan merek dagang

3. Pendampingan Hukum

Metode pendampingan merupakan kegiatan lanjutan. pendampingan dilakukan secara intensif, tujuan awal pelaksanaan pengabdian adalah sampai semua sertifikasi baik merek dagang, perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal keluar sehingga produk yang dihasilkan dari katering boga nusantara legal dan sah dipasarkan di publik.

Akan tetapi setelah Tim Pengabdian datang dan melakukan pengabdian, ada banyak kendala antara lain, guru di SMK Assaidiyah sangat terbatas sehingga yang konsen dalam legalisasi langsung diambil alih oleh kepala

sekolah dan dibantu satu guru yaitu guru Boga. Akan tetapi hasil minimal dari sebuah pengabdian telah dilaksanakan yaitu bagaimana mainset dari guru dan siswa memahami urgensi legalisasi produk makanan.

Dari proses pendampingan yang dilakukan, Kepala Sekolah Ustadz Sugiyono, S.Pdi. telah kami dorong untuk ke instansi terkait yaitu dinas Kesehatan setempat, dalam upaya memperoleh PIRT, kami dampingi sehingga sampai laporan ini dibuat, pihak sekolah sudah mengambil formulir izin PIRT dan sedang dalam proses pengisian formulir dan persiapan kelengkapan dokumen.

Dalam setiap penyuluhan hukum maupun pendampingan hukum, mitra sangat berkontribusi. Adapun kontribusi SMK Assaidiyah 2 Kudus antara lain:

Tabel 3: Kontribusi Mitra

No	Permasalahan dan Rencana Kegiatan	Kontribusi Mitra
1.	Permasalahan persiapan keperluan legalisasi. Rencana Kegiatan: (1) Sosialisasi urgensi Hak Kekayaan	1. Menyiapkan guru, siswa sebagai peserta sosialisasi 2. Menyiapkan tempat

	Intelektual dalam suatu produk; (2) Pendampingan pencarian kebutuhan legalisasi produk makanan	dan perlengkapan lainnya dalam rangka sosialisasi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
2.	Permasalahan percepatan perolehan legalisasi produk dari pemerintah dan instansi terkait. Rencana Kegiatan: (1) Pendampingan legalisasi produk makanan; (2) Pendaftaran legalisasi produk ke Instansi yang berwenang.	1. Mencari keterangan dari kelurahan tentang izin usaha tingkat keluarahan 2. Menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan and alam proses legalisasi	2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424). 3. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106).

Pembahasan

Proses legalisasi produk makanan Katering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus sama dengan produk makanan lainnya. Legalisasi produk makanan ini ada yang merupakan kewajiban pemilik produk dan juga ada yang merupakan kebutuhan produk itu sendiri. Kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU antara lain:

Sedangkan yang merupakan kebutuhan sudah diatur juga melalui peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebutuhan merek sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Kebutuhan jaminan produk halal, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak kebutuhan produk makanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urgensi, kewajiban dan kebutuhan atas legalisasi produk makana tersebut telah disampaikan oleh tim pengabdian pada keluarga besar SMK Assaidiyah 2 Kudus dan Yayasan Nusantara I Kudus.

Permasalahan yang diungkapkan lewat pertanyaan dalam pengabdian sebagian besar yang berkisar tentang proses legalisasi yang dibutuhkan dalam produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah Kudus. Apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan, maka produk makanan ringan berupa snack dari SMK Assaidiyah Kudus yang berupa roti dan makanan snack lainnya, maka tidak perlu izin PIRT nya sampai Badan POM, akan tetapi cukup di dinas kesehatan setempat.



Gambar 3: Contoh Produk Makanan Snack Katering Boga Nusantara Pemberian Izin PIRT diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Secara yuridis, produk yang dihasilkan SMK Assaidiyah 2 Kudus merupakan bentuk produk pangan sebagaimana diatur dalam peraturan kepala BKN tersebut. Pangan adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pemberian Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP PRT) diberikan dengan syarat:

1. Memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Produksi IRTP memenuhi syarat; dan
3. Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018).

Pemberian SP-PIRT dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Lampiran Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018):

1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah hasil a) olahan daging kering, b) hasil olahan ikan kering, c) hasil olahan unggas kering, d) hasil olahan sayur, e) hasil olahan kelapa, f) tepung hasil olahan lainnya, g) minyak dan lemak, h) selai, jeli dan sejenisnya, i) gula, kembang gula dan madu, j) kopi dan teh kering, k) bumbu, rempah-rempah, l) minuman serbuk, m) hasil olahan buah, n) hasil olahan biji-bijian, kacang dan umbi.
2. Jenis pangan tidak termasuk: a. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi; b. pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku; c. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

3. Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor.

4. Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (bulk).

Permohonan SPP PIRT diajukan kepada Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa persyaratan administratif antara lain (1) Formulir Permohonan SPP-IRT yang didalamnya memuat informasi: (a) Nama jenis pangan, (b) Nama dagang, (c) Jenis kemasan, (d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl), (e) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan, (f) Tahapan produksi, (g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP, (h) Nama pemilik, (i) Nama penanggungjawab, (j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa), (k) Informasi tentang kode produksi, (2) Dokumen lain antara lain: (a) Surat keterangan atau izin usaha dari Camat/Lurah/Kepala desa, (b) Rancangan label pangan, (c) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (bagi pemohon baru) (Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018).

Setelah permohonan diterima maka evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan Pangan, Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan. Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan (Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2018).

KESIMPULAN

Kesimpulan dan rekomendasi dalam pengabdian antara lain:

1. Lelegalisasi produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan produk makanan catering

boga nusantara perlu izin edar minimal yaitu SPP PIRT

2. Upaya membuat produk makanan catering Boga Nusantara SMK Assaidiyah 2 Kudus memperoleh legalisasi dari pemerintah dan instansi terkait adalah dengan mendaftarkan izin PIRT pada dinas layanan satu pintu di Kabupaten Kudus, sedangkan legalisasi lain yang merupakan kebutuhan catering Boga Nusantara dilakukan di instansi terkait lainnya.
3. Melihat kondisi SMK Assaidiyah 2 Kudus yang baru mengetahui soal legalisasi produk makanan, maka tim pengabdian sampai saat ini sudah melakukan penyuluhan hukum dan ada kesadaran massif terhadap upaya untuk legalisasi. Upaya tersebut sudah dilakukan SMK Assaidiyah 2 Kudus dengan mendaftarkan diri sebagai peserta penyuluhan pangan. Hal ini dilakukan sebagai tahapan memperoleh izin PIRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Yanti, Mery Oky Zufi. 2016. Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Aqua. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, Volume 5, Nomor 5.

- Syafrida, 2017, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.2.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Rencana Strategis 2015 - 2019 LP2M Unnes.